



## PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ....., RT.00 RW.00, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

....., umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di di ....., RT.00 RW.00, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 13 Maret 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 10 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/24/IV/2009 tanggal 29 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa ..... selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa ....., sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ...., lahir tanggal 22 Oktober 2010;
  - b. ...., lahir tanggal 16 Agustus 2016;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Pengugat tidak diperbolehkan jalan-jalan keluar rumah bahkan sama kakak Penggugat saja tidak diperbolehkan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Maret 2018, dikarenakan Tergugat cemburu dan marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat main handpone, bahkan Tergugat membanting handpone Penggugat, padahal Penggugat hanya sekedar main handpone saja dan tidak ada pesan-pesan yang patut dicurigai, sehingga mengakibatkan pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di kampung ..... Desa ....., sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di kampung ..... Desa ....., dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi-pribadi di persidangan;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi dengan mediator Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 3 April 2018, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 3 April 2018, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Posita angka 1 (satu) benar;
- Posita angka 2 (dua) benar;
- Posita angka 3 (tiga) benar;
- Posita angka 4 (empat) benar;
- Posita angka 5 (lima) benar, Tergugat cemburu karena Penggugat berbicara dengan laki-laki lain melalui HP di hadapan Tergugat dengan mengucapkan kata-kata sayang, dan Penggugat sering berjalan dengan laki-laki tersebut sedangkan anak Penggugat dan Tergugat ditinggalkan dengan Ibu Tergugat, dan benar sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Posita angka 6 (enam) benar, sebagai suami Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih memiliki keinginan untuk dapat membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik bahwa benar Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan benar Penggugat sering berjalan dengan laki-laki tersebut:

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik atau tanggapan apapun lagi:

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/24/IV/2009, tanggal 29-04-2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK  
000000000000008900002, a.n. 00000000000000, tanggal 31-10-2012,  
yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan  
dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan  
aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

## 2. Saksi

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat jalan bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

### **3. Bukti Sumpah**

Bahwa, Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir) sebagaimana Berita Acara Sidang nomor: 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 10 April 2018;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai Penggugat adalah sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan puncaknya terjadi pada 6 Maret 2018, dikarenakan Tergugat cemburu dan marah-marah kepada Penggugat disebabkan Penggugat main handpone;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat (posita angka 1, 2, 3, 4), mengakui sebagiannya lagi (posita angka 5) dengan klausul serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya dengan klausul, bahkan Penggugat juga mengakui jawaban Tergugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 1 (satu) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan sejak tanggal 10 April 2009 serta Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat beralamat di ....., RT.00 RW.00 Desa Kelanga Kecamatan ....., Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga dimana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri dengan 1 (satu) orang anak, akan tetapi bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa oleh majelis di persidangan, adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa ..... sampai pisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan terakhir tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak yang disebabkan terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi sering melihat Penggugat jalan bersama dengan laki-laki lain serta saksi pernah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat hanya 1 (satu) orang sehingga menurut hukum tidak boleh dipercaya sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, meskipun keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini, akan tetapi atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu lagi menghadirkan saksi di persidangan, maka berdasarkan dan Pasal 306 R.Bg., jo. Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 1940 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 10 April 2018 yang ditunjuk Majelis Hakim sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat dan sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa ..... selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa ..... sampai dengan pisah. Terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Tergugat cemburu dan sering melarang Penggugat ke luar rumah. Terbukti puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Maret 2018, karena Tergugat cemburu dan marah-marah kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Terbukti sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Terbukti telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2009 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Pengugat menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Tergugat cemburu dan sering melarang Penggugat ke luar rumah;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Maret 2018 atau telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. Darwin, S.H.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu Drs. Ishak sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. DARWIN, S.H.,M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

**RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.**

Panitera,

**Drs. ISHAK**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)